

Pemberdayaan Sosial dan Politik Perempuan Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

Ani Susanti¹, Irwan Waris²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako Palu

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Tadulako Palu

E-mail: susantianid217@yahoo.co.id

Article History:

Received: 11 Desember 2022

Revised: 17 Desember 2022

Accepted: 27 Desember 2022

Keywords: Pemberdayaan, Perempuan Desa, Masalah Sosial, Masalah Politik, Solusi

Abstract: Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan kepada perempuan Desa Luku mengenai masalah sosial dan politik yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara, dengan segenap permasalahannya dan jalan keluar (solusi) yang mestinya dilaksanakan.

Kegiatan pengabdian ini berbentuk pelatihan dilaksanakan selama 3 hari, melibatkan 50 orang peserta dari kalangan perempuan yang dipilih oleh pemerintah Desa Luku. Metode pelatihan yang diterapkan adalah pembelajaran orang dewasa (Andragogi). Dalam hal ini yang menjadi sumber pembelajaran adalah peserta pelatihan. Selanjutnya dapat dikemukakan, materi pelatihan disampaikan oleh narasumber terpilih, pakar dibidangnya, sehingga materi yang disampaikan benar-benar dapat diserap, dipahami, dan siap diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah dilakukan pelatihan dilakukan evaluasi untuk memastikan tujuan pelatihan tercapai. Dalam hal ini evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan materi yang disampaikan dapat diserap, dipahami, dan siap diimplementasikan oleh perempuan Desa Luku yang mengikuti kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari

Pendahuluan

1. Analisis Situasi

Era reformasi telah berlangsung kurang lebih 24 tahun, akan tetapi partisipasi politik perempuan seperti ini belum terlalu banyak berubah, sehingga keberadaan mereka di dalam kehidupan politik tetap sebagai kaum marginal. Hasil penelitian Divisi Perempuan Cetro (2021) menunjukkan hal itu. Menurut penelitian tersebut perempuan yang duduk sebagai anggota MPR 9,2 %; anggota DPR 8,8 %; MA 14,8 %; KPU 18,1 %; PNS Gol. IV & III 7,0 %; Hakim 16,2 %; PTUN 23,4 %. Sungguhpun belum ada penelitian serupa yang pernah dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Sigi, akan tetapi berdasarkan pengamatan

selintas keberadaan perempuan di ranah politik sebagaimana contohnya disebutkan di atas, dapat dikemukakan keadaannya relatif sama dan sebangun dengan temuan Cetro itu.

Desa Luku, Kec. Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah berpenduduk 1.527 jiwa (571 KK), terdiri atas: 778 jiwa perempuan (51 %) dan 749 jiwa laki-laki (49 %). Desa ini berjarak kurang lebih 2 Km dari Ibu Kota Kecamatan Dolo Barat, 7 Km dari Ibu Kota Kab. Sigi, dan berjarak 20 Km dari Palu (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah). Sungguhpun wilayah desa ini jaraknya tidak terlalu jauh dari kota, akan tetapi kehidupan masyarakatnya tetap khas sebagai kehidupan desa. Ditandai dengan jenis pekerjaan masyarakat yang relative sama, yaitu umumnya bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Beberapa diantara mereka bekerja di bidang lain, yakni : sebagai sopir angkot, PNS, dan buruh harian.

Seperti halnya masyarakat desa pada umumnya, kaum perempuan di desa ini bekerja di sektor domestic, yaitu mengerjakan pekerjaan di rumah dan jika diperlukan mereka juga bekerja membantu kaum laki-laki di luar rumah (bertani, berkebun, beternak, dan lain-lain). Kaum perempuan di desa ini umumnya tidak tertarik dengan dunia politik dengan segala dinamika yang melingkupinya. Hal itu ditandai dengan ketiadaan perempuan yang duduk pada lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD), terlibat sebagai aparat desa, dan sebagai pengurus partai. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, perempuan di desa ini berpartisipasi di dalam berbagai pemilu (legislatif, Presiden dan Wkl Presiden, dan Pilkada), akan tetapi partisipasinya itu sangat ditentukan oleh patronnya, yakni suami atau kepala rumah tangga, selanjutnya para suami itu berpatron lagi atau lebih tepatnya diarahkan oleh orang kuat dari pimpinan kelompok tertentu di desa yang merupakan afiliasi politik dari kekuatan politik yang berasal dari luar desa. Dengan demikian partisipasi politik perempuan di desa ini relatif belum otonom. Padahal partisipasi politik sejatinya adalah manifestasi dari nurani individu yang kemudian menggerakkannya berbuat di ranah politik secara sukarela. Dalam konteks ini Budiardjo (2008: 367) mengemukakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Jumlah perempuan di Desa Luku yang relative lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki, mestinya menjadi aset untuk para perempuan lebih nyata ikut menentukan dalam berbagai kegiatan politik dan berbagai aktifitas pembangunan lainnya di desa itu dan dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Akan tetapi kenyataannya tidaklah seperti itu. Perempuan tetap berada dalam penguasaan politik kaum laki-laki dan berbagai kelompok politik lainnya yang berasal dari luar desa yang umumnya dikuasai oleh kaum laki-laki. Sebagai akibatnya berbagai hal politik kaum perempuan di desa ini sangat ditentukan oleh perjuangan politik kaum laki-laki. Misalnya, pilihan-pilihan politik kaum perempuan dalam menentukan pemimpin nasional dan local melalui Pemilu (Presiden/Wkl. Presiden dan Bupati/Wkl Bupati), ditentukan oleh kaum laki-laki, misalnya oleh suami, oleh orang tua, dan kekuatan-kekuatan lainnya yang didominasi oleh kaum laki-laki.

Demikian pula pada berbagai pengambilan keputusan menyangkut pelaksanaan pembangunan di desa ini, ditentukan oleh kaum laki-laki. Ketiadaan perempuan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi bagian dari pemerintahan desa, menyebabkan semua keputusan menyangkut pembangunan Desa Luku ditentukan oleh kaum laki-laki. Pengakuan perempuan (beberapa Ibu Rumah Tangga) yang ditemui dalam rangka penyusunan proposal ini menyatakan hal itu. “Keputusan apapun yang diambil di desa ini, praktis perempuan tidak pernah dilibatkan. Kami sebatas menerima dan melaksanakan keputusan itu, sungguhpun hal yang diputuskan itu menyangkut kehidupan kami,” demikian benang merah dari diskusi dengan beberapa ibu rumah tangga yang ditemui. Hal yang menyangkut dengan kehidupan mereka, misalnya penentuan pemberian bantuan Raskin (beras untuk orang miskin), imunisasi Balita, penanganan ibu hamil dan melahirkan, pembuatan Tanaman Obat Keluarga (Toga), penanganan Pos Yandu, dan berbagai aktifitas desa lainnya. Kehadiran Kader Desa di desa ini, kata ibu-ibu rumah tangga tersebut, sebatas melaksanakan dan memobilisasi para ibu-ibu untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut tanpa pernah diajak bicara, misalnya dalam hal perencanaan dan pemilihan kegiatan. Demikian pula dalam hal aktifitas politik di desa, misalnya pemilihan Kepala Desa, penetapan pengurus desa, pemilihan anggota BPD, dan aktifitas politik lainnya, sama dan sebangun, perempuan tidak diajak berpartisipasi.

Padahal dalam konteks politik yang lebih luas, diranah partai politik yakni dalam penentuan calon anggota legislative untuk Pemilu legislative pada semua level, disyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30%, sebagaimana diatur di dalam UU. No. 1 Thn. 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini mestinya dimaknai untuk mendorong partisipasi politik perempuan diranah politik formal, sekaligus mendorong perempuan untuk berpartisipasi menentukan kehidupannya, antara lain kehidupan politiknya, termasuk pada level desa, yakni desa Luku.

Sebetulnya kurangnya keterlibatan perempuan di Desa Luku ini terhadap aktifitas politik dan pembangunan secara umum, selain dipicu oleh budaya maskulin yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang dominan, juga dipicu oleh berbagai faktor yang jika dikelompokkan ditemukan dua kelompok faktor yakni: faktor dari dalam diri perempuan itu dan faktor dari luar. Faktor dari dalam terdiri atas: 1) faktor kepercayaan diri perempuan yang kurang untuk berbuat dan berpartisipasi secara otonom di bidang politik dan bidang pembangunan lainnya; 2) Perempuan dalam kenyataannya memang kurang berani untuk berpartisipasi secara otonom di bidang politik dan berbagai aktifitas pembangunan lainnya; dan 3) Kaum perempuan merasa tidak perlu berpartisipasi, khususnya di bidang politik karena politik itu kotor, membodohi, sehingga tidak perlu dilakukan. Ketiga faktor yang termasuk internal ini, jika dicermati secara mendalam, ternyata muncul disebabkan karena faktor dari luar (eksternal), yaitu: adanya hambatan dari berbagai norma yang terdapat pada budaya setempat sehingga budaya yang melahirkan norma yang diyakini secara bersama itu secara cultural dan structural menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah dari kaum laki-laki; perempuan tidak perlu mengurus dan memikirkan hal-hal

menyangkut politik dan berbagai aktifitas pembangunan lainnya yang mestinya melibatkan perempuan mulai dari taraf menetapkan kegiatan, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi. Sebagai akibatnya, dalam konteks aktifitas politik dan pelaksanaan pembangunan pada umumnya, perempuan kurang memiliki akses, dampak, dan kontrol. Kaum laki-laki menjadi pihak yang dominan. Sebaliknya perempuan berada dalam control pihak laki-laki.

Sejatinya, perempuan mestinya sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki di dalam kehidupan politik dan dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya. Untuk memenuhi hal itu salah satu hal yang perlu dilakukan bersamaan dengan upaya lainnya (simultan), adalah memberikan pendidikan politik kepada perempuan Desa Luku. Dengan begitu, lambat laun, jika tidak bisa diharapkan secepatnya, mereka dapat menyadari untuk kemudian memiliki akses, control, dan dampak terhadap kehidupan politik dan pelaksanaan pembangunan pada umumnya.

2. Permasalahan

Perempuan di Desa Luku, berdasarkan analisis situasi yang dikemukakan di atas, kurang memiliki akses dampak dan kontrol terhadap kehidupan politik dan pelaksanaan pembangunan. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dari segi akses, antara lain akses politik, perempuan di desa ini belum dilibatkan di dalam berbagai aktifitas politik misalnya, sebagai calon Kepala Desa, calon aparat Desa, termasuk sebagai calon anggota BPD. Padahal keterlibatan mereka pada aktifitas seperti itu merupakan ajang untuk memperjuangkan aspirasinya untuk selanjutnya melalui lembaga seperti itu aspirasi perempuan selain dapat disalurkan juga dapat ditunaikan agar terjadi efektif dan efisien seperti yang diungkapkan oleh (Jafar, B., Haryono, D., Asrifai, A., & Roe, H. 2022).

Dalam hal akses politik ini perempuan memang terlibat dalam hal Pemilu, mulai dari pemilihan Kepala Desa, Pemilu (Presiden/Wakil Presiden, Legislatif, Pilkada), akan tetapi mereka sekadar memenuhi harapan kaum laki-laki yang sebelumnya telah diinternalisasikan, baik melalui keluarga maupun melalui kelompok di desa itu. Dengan demikian akses dalam pengertian otonom, aktifitas politik seperti di atas, sebagai ajang penyaluran aspirasi perempuan, tidak terwujud. Demikian pula dalam hal pelaksanaan pembangunan. Perempuan seolah hanya menjadi penonton di dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai akibatnya perempuan tidak memiliki control terhadap aktifitas politik yang berlangsung termasuk pelaksanaan pembangunan. Sebagai akibatnya, perempuan di desa ini kurang merasakan dampak terhadap aktifitas politik dan pembangunan yang berlangsung. Memang ada dampak yang dirasakan, akan tetapi dampak itu lebih karena perjuangan kaum laki-laki. Sedangkan perempuan merasakan dampak itu sebagai kaum marginal, seperti yang disampaikan oleh (Haryono, D., & Marlina, L. 2021). Bahwa kegiatan demokrasi itu perlu partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam hal ini adalah peran perempuan salassatu, karena gerakan perempuan merupakan salassatu pilar demokrasi. Lebih lanjut lagi (Haryono, D., & Nasir, N. 2021) bahwa perempuan itu buak berarti untuk di marginalkan tepai harus di

berdayakan serta di kembangkan kapasitasnya melalui pengembangan kapasitas dari lembaga pemerintah yang bertanggungjawab.

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, berdasarkan wawancara dengan mitra kegiatan ini, yakni Kepala Desa dan Kader Desa, persoalan yang dihadapi oleh perempuan adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap politik. Sebagai akibatnya mereka kurang memahami dan kurang menyadari:

- 1) Hak dan kewajiban sebagai warga Negara;
- 2) Posisi perempuan di arena politik formal, yakni di bidang eksekutif, legislative, dan yudikatif;
- 3) Posisi perempuan dalam kehidupan politik;
- 4) Posisi perempuan di dalam penguatan partai politik;
- 5) Hak dan kewajiban perempuan di dalam Pemilu;
- 6) Pengetahuan perempuan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya menyangkut Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Semua hal yang dikemukakan di atas sangat mempengaruhi perilaku politik dan perilaku pembangunan perempuan di desa ini. Pada akhirnya mereka kurang peduli terhadap aktifitas politik sehingga mereka kemudian kurang memiliki akses, kontrol, dan dampak terhadap aktifitas politik dan jalannya pembangunan, baik dalam konteks lokal maupun regional dan nasional yang mestinya mereka berdiri secara sejajar, bermitra dengan kaum laki-laki dalam melakoninya.

Untuk mengatasi atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh perempuan di Desa Luku ini, perlu dilakukan berbagai upaya secara simultan. Salah satu kegiatan nyata yang menarik dilaksanakan adalah memberikan pendidikan politik melalui kegiatan yang berbentuk pelatihan. Hal inilah yang mengilhami dan menjadi dasar rencana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan social dan politik perempuan yang direncanakan akan dilangsungkan di Desa Luku, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi.

Target

Target yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini, perempuan di Desa Luku :

1. Mengetahui, memahami, dan mampu menerapkan konsep gender yang sesuai dengan aktifitas politik dan pembangunan yang sedang berlangsung;
2. Mengetahui, memahami, dan mampu mewujudkan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, aktifitas politik dan pembangunan;
3. Mengetahui dan memahami posisinya di arena politik formal, yakni di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga mereka tergerak untuk aktif menyiapkan

diri terlibat pada berbagai kegiatan politik menyangkut bidang tersebut baik sebagai pihak yang dipilih maupun sebagai yang memilih, untuk selanjutnya melalui sarana/lembaga-lembaga tersebut kaum perempuan memperjuangkan kemaslahatan bangsa dan Negara serta memposisikan diri sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki, baik diarah politik maupun pembangunan;

4. Mengetahui dan memahami posisi perempuan dalam kehidupan politik dan pembangunan yang bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek;
5. Mengetahui dan memahami posisinya sebagai insan politik yang dapat memperkuat dan memberdayakan partai politik sebagai kekuatan politik yang memiliki beragam fungsi. Melalui lembaga partai politik kaum perempuan memperkuat partai politik melalui kerja kemitraan dengan kaum laki-laki;
6. Mengetahui, memahami, dan mampu memperjuangkan hak dan kewajibannya di dalam proses Pemilu (Pemilu dan Pilkada), termasuk akses, kontrol dan dampak terhadap semua jenis Pemilu;
7. Mengetahui dan memahami kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya menyangkut empat pilar berbangsa, yaitu: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

1. Bentuk dan Nama Kegiatan

Kegiatan ini berbentuk pelatihan, dilaksanakan selama 3 hari atau setara dengan 24 jam pelajaran (JPL). Selanjutnya pelatihan ini diberi nama “Pemberdayaan Sosial dan Politik Perempuan Desa Luku, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi.

2. Penentuan Peserta

Peserta pelatihan pendidikan politik di Desa Luku ditentukan melalui kesepakatan bersama antara pelaksana dengan Kepala Desa yang dibantu oleh Kader Desa. Jumlah peserta di tetapkan sebanyak 50 (lima puluh) orang, dengan syarat peserta sebagai berikut, perempuan:

- 1) berusia minimal 17 tahun;
- 2) mendapatkan izin orang tua dan/atau suami (bagi yang telah menikah);
- 3) bersedia menyiapkan waktu 3 (tiga) hari atau kira-kira 24 jam pelajaran (JPL). Dalam hal ini 1 hari pelatihan setara dengan 8 jam pelajaran.

3. Metode Pelatihan

Nadler dan Wiggs (dalam Robinson & Robinson, 1989) mendefinisikan pelatihan (training) sebagai teknik-teknik yang memusatkan pada belajar tentang ketrampilan-ketrampilan, pengetahuan dan sikap-sikap yang dibutuhkan untuk memulai suatu pekerjaan atau tugas-tugas atau untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Hal senada juga dikemukakan oleh Clark (1991) bahwa pelatihan adalah suatu

upaya untuk melakukan perubahan dalam hal pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan dan sikap. Hal inilah yang diharapkan pada perempuan di Desa Luku, yaitu melalui pelatihan ini mereka memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan di bidang politik sehingga dalam kesehariannya mereka mau dan senang terlibat pada aktifitas politik dan berbagai aktifitas pembangunan dalam kesehariannya sebagai warga Negara. Untuk keperluan itu pelatihan pendidikan politik ini dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif dengan dasar pembelajaran orang dewasa (andragogi). Pembelajaran orang dewasa yang selain biasa disebut andragogi sebagian pakar juga menyebutnya sebagai adult learning. Dalam hal ini memandang orang dewasa, sebagaimana pendapat Malcom Knowles (dalam Lieb, 1991), yang mengidentifikasi karakteristik-karakteristik pembelajar orang dewasa sebagai berikut:

- 1) Orang dewasa bersifat otonom dan mampu mengarahkan dirinya sendiri, mereka butuh kebebasan.
- 2) Orang dewasa telah mengakumulasi pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan, termasuk aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, tanggung jawab dalam keluarga dan pendidikan sebelumnya. Mereka perlu menghubungkan belajarnya dengan dasar pengalaman atau pengetahuannya.
- 3) Orang dewasa berorientasi pada tujuan. Mereka umumnya tahu apa tujuan yang hendak mereka capai. Tujuan dari belajar harus dijelaskan di awal dan pelatih/instruktur harus menunjukkan kepada peserta bagaimana mereka akan dibantu untuk mencapai tujuan mereka.
- 4) Orang dewasa berorientasi pada sesuatu yang relevan, mereka harus tahu alasan mengapa mereka harus belajar sesuatu.
- 5) Orang dewasa bersifat praktis, mereka memfokuskan diri pada hal-hal yang bermanfaat langsung dalam kehidupannya.
- 6) Orang dewasa membutuhkan perhatian dan penghargaan. Mereka harus diperlakukan sebagai orang yang sejajar, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang setara dan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya.

Berkenaan dengan metode pembelajaran yang dikemukakan di atas, maka pelatihan akan dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah tatap muka, diskusi, permainan peran, dan pengalaman terstruktur.

4. Materi Pelatihan

Penetapan materi pelatihan ditentukan oleh pelaksana pelatihan bersama dengan Kepala Desa dan Kader Desa Luku. Dalam hal ini pihak-pihak tersebut yang difasilitasi oleh pelaksana pelatihan mendiskusikan secara mendalam pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang dibutuhkan oleh perempuan Desa Luku berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan ini. Dari hasil diskusi dan rembug bersama para pihak tersebut ditetapkan materi pelatihan sebagai berikut :

- 1) Gender dan pembangunan
- 2) Hak dan kewajiban sebagai warga Negara;

- 3) Posisi perempuan di arena politik formal, yakni di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- 4) Posisi perempuan dalam kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Perempuan dan Partai Politik.
- 6) Hak dan kewajiban perempuan di dalam proses Pemilu (semua jenis Pemilu).
- 7) Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya menyangkut Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 8) Partisipasi Perempuan dalam pelaksanaan pembangunan Akses, Kontrol, dan Dampak).

5. Pelatih/Instruktur Pelatihan

Pelatih/instruktur pelatihan ini adalah para dosen yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, memahami berbagai pengetahuan yang diberikan di dalam pelatihan ini. Para pelatih berpengalaman memberikan materi dibidangnya, menguasai teknik dan metode pembelajaran sesuai bidangnya. Mereka menguasai teknik dan metode pembelajaran, antara lain :

- 1) Emotional stimulation, dimana perilaku ekspresif instruktur mampu merangsang ekspresi emosi peserta secara lebih bebas.
- 2) Caring, dimana instruktur mampu mengembangkan hubungan interpersonal yang hangat dan bersahabat. Hubungan ini ditandai dengan adanya pemahaman terhadap peserta.
- 3) Meaning attribution, dimana instruktur berfungsi untuk menyediakan penjelasan kognitif atas perilaku dan kegiatan yang dilaksanakan, atau dengan kata lain instruktur mampu mengarahkan peserta dalam pemberian arti atas sesuatu pengalaman belajar.
- 4) Executive function, dimana instruktur berfungsi sebagai seorang eksekutif dalam kelas. Dalam hal ini instruktur menggunakan pendekatan-pendekatan manajerial atas segala aktivitas yang terjadi di dalam kelas, seperti menghentikan aktivitas, bertanya kepada peserta untuk memproses pengalaman, dan sebagainya.

Pelatihan ini melibatkan 3 (tiga) orang pelatih/instruktur, dengan keahlian masing-masing sebagai berikut :

- 1) Dr. Hj. Ani Susanti, S.Sos., M.Si. (Keahlian: Ilmu Adm. publik dan pembangunan).
- 2) Dr. H. Irwan Waris, M.Si. (Keahlian: Ilmu Politik dan Kebijakan Publik)
- 3) Dr. Nur Aisyah, S.Sos., M.Si. (Keahlian: Administrasi Publik)

6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan berlangsung selama 3 (tiga) hari, yakni tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 September 2022, bertempat di Aula Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.

Hasil

1. Gambaran Umum Desa Luku

Desa Luku berada di Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Desa ini merupakan pemekaran dari Desa Rarampadende. Desa ini merupakan satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Dolo Barat.

Desa Luku memiliki 3 (tiga) Dusun dan 5 RT, didiami oleh penduduk 925 jiwa, terdiri atas 480 Laki-Laki dan 445 Perempuan. Dari jumlah penduduk sebanyak itu terbentuk Rumah Tangga 229. Dalam pada itu kesejahteraan sosial masyarakat Desa Luku dominan masih tergolong Pra Sejahtera. Yakni 98 RT Pra Sejahtera; 28 RT masuk Keluarga Sejahtera (KS 1); 22 RT KS III; dan 3 RT masuk kategori KS III+.

2. Pengelolaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini bertajuk: Pemberdayaan Sosial dan Politik Perempuan Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Pengelolaan kegiatan ini terdiri atas tiga bentuk kegiatan, yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penjelasan tiap kegiatan dikemukakan pada uraian berikut.

a) Persiapan

Tahap awal dari pengelolaan kegiatan ini adalah Tim Pengabdian menyiapkan desain pelatihan antara lain menyiapkan dan menentukan materi pelatihan. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada proposal yang telah disetujui oleh Direktur Pascasarjana dan Ketua LPPM Univ Tadulako. Setelah menetapkan materinya dilakukan penelusuran pustaka dan dokumen untuk menemukan bahan dalam rangka penyusunan materi pelatihan. Kegiatan ini dilakukan oleh pemateri pelatihan yang juga sebagai Tim Pengelola Pengabdian ini. Setelah jadwal, materi pelatihan, dan pemateri ditetapkan melalui beberapa kali pertemuan Tim Pengelola Pengabdian, kegiatan selanjutnya adalah berangkat ke Desa Luku melakukan pertemuan dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan masyarakat lainnya. Kegiatan pertemuan tersebut berlangsung selama 3 hari, yaitu pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2022. Pertemuan terutama ditujukan untuk menjelaskan dan memberi pemahaman serta sosialisasi kepada Pemerintah Desa Luku, tokoh masyarakat, dan warga perempuan setempat tentang pentingnya pemberdayaan sosial dan politik bagi perempuan dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Hari pertama Tim Pengelola Pengabdian berdiskusi dengan Pemerintah Desa Luku, yaitu: Kepala Desa Luku, Sekretaris Desa Luku, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Luku. Selanjutnya pada hari kedua dikhususkan Tim Pengelola Pengabdian berjumpa dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat, khususnya tokoh perempuan. Sedangkan pada hari ketiga Tim Pengelola Pengabdian menjumpai warga masyarakat, terutama kalangan perempuan mensosialisasikan pentingnya pengetahuan dan pemahaman sosial politik, terutama bagi perempuan. Pengetahuan dan pemahaman itu sejatinya menjadi modal kuat dalam mengarungi kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat sehingga setiap warga, khususnya perempuan memahami kedudukan sebagai warga negara, hak, dan kewajiban.

Tahap selanjutnya, adalah menyiapkan berbagai hal yang menjadi pendukung

pelaksanaan kegiatan. Antara lain menyiapkan dan memastikan ketersediaan materi pelatihan, foto copy materi, penyiapan ATK, Seminar Kit, dan berbagai kebutuhan lainnya. Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat Tim Pengelola Pengabdian.

Selanjutnya dilakukan kunjungan lapangan ke Desa Luku selama 3 (tiga) hari, tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022. Kegiatan yang dilakukan adalah mendiskusikan dengan pemerintah Desa Luku mengenai warga perempuan yang akan diundang mengikuti kegiatan, mengemukakan syarat-syaratnya yang menjadi acuan bagi pemerintah desa, khususnya Kepala Desa dalam menetapkan peserta.

Kegiatan pada hari berikutnya adalah membicarakan dan menyiapkan Gedung atau ruangan yang akan dipakai melaksanakan kegiatan pemberdayaan dalam bentuk pelatihan selama 3 hari ini. Tim Pengelola Pengabdian melakukan pembersihan, menyewa dan menyiapkan kursi, membicarakan penyiapan konsumsi, dan berbagai kegiatan pendukung lainnya.

b) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul kegiatan : Pemberdayaan Sosial dan Politik Perempuan Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, pelaksanaannya berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 September 2022. Selama 3 (tiga) hari pelatihan telah dibawakan materi pelatihan, sebagai berikut :

- 1) Gender dan pembangunan
- 2) Hak dan kewajiban sebagai warga Negara;
- 3) Posisi perempuan di arena politik formal, yakni di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- 4) Posisi perempuan dalam kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Perempuan dan Partai Politik.
- 6) Hak dan kewajiban perempuan di dalam proses Pemilu (semua jenis Pemilu).
- 7) Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya menyangkut Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 8) Perempuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Ke-8 materi tersebut masing-masing dibawakan secara bergantian oleh pemateri: Dr. H. Irwan Waris, M.Si. pada hari pertama, Selasa, 6 September 2022; pada hari kedua, Rabu, 7 September 2022 tampil Dr. Hj. Ani Susanti, S.Sos., M.Si; dan pada hari ketiga ditampilkan pemateri Dr. Aisyah, S.Sos., M.Si.

c) Evaluasi Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian ini mulai tahap persiapan, tahap pelaksanaan, hingga pada tahap akhir yaitu pembuatan laporan pengabdian, dilakukan evaluasi, terutama menyangkut ketepatan antara materi yang disiapkan dengan kebutuhan pengetahuan peserta, penyampaian materi pelatihan, pelayanan selama pelatihan, dan kekompakan antar

pengelola pelatihan. Pada prinsipnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan dapat diketahui, pelaksanaan pelatihan berlangsung secara baik; peserta pelatihan merasa puas, senang, bertambah wawasannya dan mengharapkan pelatihan serupa ini dapat diberikan lagi di waktu-waktu mendatang. Bahkan Kepala Desa mengharapkan pelatihan serupa ini dilaksanakan di tahun-tahun mendatang dengan melibatkan lebih banyak lagi perempuan Desa Luku, sehingga perempuan di desa ini dapat terbuka wawasannya yang kemudian membuka pola pikirnya untuk kemudian mereka memiliki perspektif yang baik dalam menapai hidup dan kehidupannya sebagai warga negara. Yaitu warga yang peduli, terlibat pada pembangunan, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara: hak politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain.

Kesimpulan

Beberapa hal menyangkut pelaksanaan pengabdian ini dikemukakan sebagai kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kenyataan di Desa Luku memperlihatkan, perempuan masih terbelakang dalam banyak hal. Budaya Patriarkhi masih berlangsung di desa ini. Sebagai akibatnya perempuan masih berada di dalam kungkungan superioritas kaum laki-laki dan menjadi budaya keluarga. Perempuan selalu donomor duakan dan ditempatkan hanya bekerja di rumah atau rumah tangga saja. Padahal sebenarnya potensi perempuan di desa ini luar biasa. Mereka juga sesungguhnya dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan dan di dalam kehidupan politik. Budaya patriarkhi yang masih merasuk pada setiap keluarga dipastikan yang mengungkung aktifitas perempuan.
2. Sungguhpun budaya patriarkhi masih merantai kaki perempuan di Desa Luku, akan tetapi perempuan juga sudah memperoleh Pendidikan atau mendapatkan Pendidikan, bahkan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Beberapa diantara mereka juga menempati jenjang Pendidikan tinggi. Keterbukaan perempuan menerima Pendidikan ini tampaknya mulai mempengaruhi mereka sehingga mereka secara nyata mulai aktif berpartisipasi pada berbagai kegiatan pembangunan, antara lain berbagai kegiatan politik, seperti Pemilu dan Pilkada dengan segenap proses rangkaiannya.
3. Pemerintah dan masyarakat Desa Luku menyambut gembira pelaksanaan kegiatan ini. Menurut mereka Universitas Tadulako memang mestinya memperhatikan masyarakat desa, terutama yang ada di wilayah yang tidak jauh dari lokasi Kampus Untad. Upaya seperti ini selalu diharapkan oleh masyarakat berlangsung secara berkesinambungan. Diharapkan dengan adanya kegiatan serupa ini masyarakat desa dapat ditingkatkan pemahaman dan pengetahuannya, terutama kalangan perempuan, sehingga mereka memiliki bekal dalam mengarungi kehidupannya sebagai warga negara yang setiap hari harus melaksanakan hak dan kewajiban kewajiban.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka dalam kehidupan politik diharapkan berlangsung dengan skala jangkauan yang lebih luas sehingga lebih banyak lagi perempuan yang dapat mengikuti

kegiatan ini. Demikian harapan warga masyarakat setempat

Daftar Referensi

Cetro.2012. Perempuan dan Politik: Laporan Penelitian Divisi Perempuan. Jakarta: Cetro, 2012.

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Clark, Neil. 1991. Managing Personal Learning and Change, A Trainer's Guide. London: McGraw-Hill Book Company.

Robinson, Dana Gaines dan James C. Robinson. 1989. Training for Impact: How to Link Training to Business Needs and Measure The Results. California: Jossey-Bass Inc., Publishers

Lieb, Stephen. 1991. Principles of Adult Learning. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Jafar, B., Haryono, D., Asrifai, A., & Roe, H. (2022, August). Effectiveness of Complaint Services at the Talise Health Center Regional Technical Implementation Unit. In Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11-12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia.

Haryono, D., & Marlina, L. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Stunting Di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP), 3(2), 42-52.

Haryono, D., & Nasir, N. (2021). PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA TASIKMALAYA. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 7(3), 464-482